

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin diatur mulai dari orang tua sebagai pihak satu-satunya yang memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan kawin, dan syarat procedural yang harus dilengkapi, serta dalam proses persidangan hakim memberikan nasihat kepada semua pihak yang terlibat. Berlakunya PERMA tersebut prosedur pengajuan dispensasi kawin semakin ketat syarat-syarat pengajuan hingga proses penetapan permohonan dibandingkan sebelum PERMA berlaku.
2. Faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yaitu adanya faktor lingkungan dan budaya yang berlaku di masyarakat. Faktor hamil diluar nikah, hamper semua alasan pengajuan permohonan dispensasi karena hamil di luar nikah akibat dari anak-anak memiliki hubungan erat dengan lawan jenis tanpa ada pengawasan dari orang tua. Faktor berikutnya adalah faktor pendidikan sebagai salah satu penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin, rendahnya pendidikan anak dan orang tua, pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan agama, faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi seringkali hal tersebut menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, terutama wanita yang masih di bawah umur agar dapat meringankan beban keluarga.

Selanjutnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin tersebut yaitu dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemohon bahwa anak pemohon harus segera melangsungkan perkawinan dan hubungan kedua calon sudah sedemikian erat bahkan calon istri telah hamil 4 (empat) bulan. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa ada alasan yang sangat mendesak sehingga memberikan izin menikah kepada anak Pemohon. Hakim juga menilai alat bukti tertulis yang diserahkan dalam persidangan dapat diterima secara formil. Pertimbangan hakim berdasar keterangan para pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga memperoleh fakta hukum.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya pejabat Kantor Urusan Agama dalam hal ini secara serempak dan rutin memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait pernikahan di bawah umur dan dispensasi kawin kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjelaskan dampak-dampaknya apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Sebaiknya untuk orang tua dan anak saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar agama dan aturan yang berlaku.